



PUTUSAN

Nomor : 6/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **SEBASTIANUS SEDA**, Lahir di Kupang, 23 September 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Abulobo No.23, Rt.017/Rw.004, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Tamat SLTA, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. **BUDI LUHUR PASARIBU**, Lahir di Medan, 15 Agustus 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Rt.009/Rw.003, Kel. Babau, Kec. Kupang Timur Kab. Kupang, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Tamat SLTA, disebut Penggugat II;
3. **HENDRIANUS RATU RIHI**, Lahir di Sabu, 08 Juni 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Kalabahi Rt.004/Rw.001, Kelurahan Fatubesi, Kec. Kota Lama Kota Kupang, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Tamat SLTA, disebut Penggugat III;
4. **IKADEK SURYA DHARMA**, Lahir di Kupang, 31 Maret 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Penfui Timur Rt.002/Rw.002, Kelurahan Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Tamat Amd, selanjutnya disebut Penggugat IV;
5. **MOBIN EDISON HANAS**, Lahir di Kupang, 04 Mei 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Pocoranaka Rt.006/Rw.002, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Tamat SLTA, selanjutnya disebut Penggugat V;
6. **DEFRIYANTO NDOEN**, Lahir di Kupang 12 Desember 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Yos Soedarso, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Namosain Osmok, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Status Perkawinan Belum Kawin,

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor : 06/Pdt.Sus-PHI/2016/PN-Kpg



Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Tamat SLTA, selanjutnya disebut Penggugat VI;

7. **SRI MULYADI MISKAN**, Lahir di Kupang 30 Agustus 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Supul 2 No.19, Rt.002/Rw.001, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Tamat SLTA, selanjutnya disebut Penggugat VII;
8. **WAHYU SUTIONO**, Lahir di Kupang 01 November 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Rt.005/Rw.002, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Tamat SLTA, disebut Penggugat VIII;
9. **WINSTHON J. TARY**, Lahir di Kupang, 02 Januari 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Gendang, Rt.007/Rw.004, Kelurahan Nunbaundela, Kecamatan Alak Kota Kupang, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Tamat SLTA selanjutnya disebut Penggugat IX;
10. **ALOYSIUS SURYA NUGRAHA**, Lahir di Kupang, 29 Juli 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Wairinding IV No.8, Rt.003/Rw.001, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Tamat SLTA, selanjutnya disebut Penggugat X;
11. **FRANSISKUS ERWIN MALI**, Lahir di Kupang, 22 Februari 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Nangka Rt.029/Rw.010, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Tamat Amd, selanjutnya disebut Penggugat XI;
12. **MOCE MIKSON LAY**, Lahir di Kupang, 21 Mei 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Oetua Rt.023/Rw.009, Kelurahan Oeltua, Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Tamat SLTA, selanjutnya disebut Penggugat XII;
13. **WILLEAMS B. LEDOWIK DATO**, Lahir di Kupang 23 November 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Sukun 1 No.8, Rt.008/Rw.003, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Tamat SMK, selanjutnya disebut Penggugat XIII;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor : 06/Pdt.Sus-PHI/2016/PN-Kpg



14. **IMANUEL MARLON FARNANDEZ**, Lahir di Kupang 19 Maret 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Benteng No.18, Rt.021/Rw.004, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir Tamat SLTA, selanjutnya disebut Penggugat XIV;

Dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat XIV memberikan kuasa kepada **PAULUS SERAN TAHU,SH.,M.Hum., WILLEM ERENS KAUSE. SH, PETRUS UFI. SH.**, Ketiganya Advokat/Penasehat Hukum Alamat Jl. Adisucipto - Kampung Baru, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa Kota Kupang-Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2016. Selanjutnya disebut sebagai : Para Penggugat;

M E L A W A N

PT. ARENA MAJU BERSAMA Heat Office Jl. Sisingamangaraja No.55 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120, Phone +(62) 21-7229955, 724866, Fax. +(62) 21-7221124, Email arenamajubersama@gmail.com, CQ. PT. ARENA MAJU BERSAMA Bali Office Jl. Gatot Subroto Timur No.155 E Denpasar Bali 80239, Phone +(62) 361-229888 Fax +(62) 361-223297, Website www.arenamajubersama.coo CQ. PT. ARENA MAJU BERSAMA KUPANG, Alamat Jl. Amnuban No. 1, Kelurahan Oebufu Kecamatan Maulafa Kota Kupang Prov. Nusa Tenggara Timur, Dalam hal ini memberi Kuasa khusus kepada Ignatius Ndelu, jabatan Site Koordinator, alamat Kelurahan Oebufu, Rt. 032, RW 007 kecamatan Oebobo Kupang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa **Johanes Aryanto,SE.**, Direktur utama PT. ARENA MAJU BERSAMA. selanjutnya disebut sebagai : Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 11 Juli 2016 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 11 Juli 2016 dalam Register Nomor 6/PDT.SUS-PHI/2016/PN.Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor : 06/Pdt.Sus-PHI/2016/PN-Kpg



1. Bahwa hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat terjadi pada waktu dan masa kerja yang berbeda serta dengan menerima upah pokok terakhir yang berbeda pula pada tanggal 28 Februari 2016, hubungan kerja tersebut sebagai berikut :

No	Nama Penggugat	Masa Kerja Tgl	Upah Terakhir Bulan Februari 2016
1	SEBASTIANUS SEDA	01 /01/2012 s/d 28/02/2016	Rp.1.550.000.-
2	BUDI LUHUR PASARIBU	01 /01/2012 s/d 28/02/2016	Rp.1.550.000.-
3	HENDRIANUS RATU RIHI	01 /01/2012 s/d 28/02/2016	Rp.1.550.000.-
4	I KADEK SURYA DARMA	05/07/2010 s/d 28/02/2016	Rp.1.668.000.-
5	MOBIN EDISON HANAS	05/07/2010 s/d 28/02/2016	Rp.1.893.000.-
6	DEFRIYANTO NDEO	05/07/2010 s/d 28/02/2016	Rp.2.149.000.-
7	SRI MULYADI MISKANA	05/07/2010 s/d 28/02/2016	Rp.1.938.000.-
8	WAHYU SUTIONO	02/04/2010 s/d 28/02/2016	Rp.1.650.000.-
9	WINSTHON J.TARY	05/07/2010 s/d 28/02/2016	Rp.2.089.000.-
10	ALOYSIUS S. NUGRAHA	05/07/2010 s/d 28/02/2016	Rp.1.950.000.-
11	FRANSISKUS ERWIN MALI	07/11/2013 s/d 28/02/2016	Rp.1.600.000.-
12	MOCE MIKSON LAY	05/07/2010 s/d 28/02/2016	Rp.1.800.000.-

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor : 06/Pdt.Sus-PHI/2016/PN-Kpg



13	WILEAMS B. LEDOWIK DATO	01/06/2010 s/d 28/02/2016	Rp.2.130.000.-
14	IMANUEL MARLON FARNANDEZ	02/11/2012 s/d 28/02/2016	Rp.1.500.000.-

2. Bahwa hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatas sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Oktober 2015, para Penggugat menerima Upah Pokok sebesar Rp.1.000.000/bulan, dan upah para Penggugat bulan November dan Desember 2015 belum di bayar oleh Tergugat sampai dengan saat ini, sedangkan Tergugat membayar upah para Penggugat terakhir bulan Januari dan Februari 2016 sebesar masing-masing sebagaimana upah pokok para Penggugat poin 1 di atas;
3. Bahwa hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan surat perjanjian kerja waktu tertentu yang ditandatangani para pihak dengan menerima upah pokok Rp.1.000.000/bulan dan uang makan/transportasi dan bila tidak masuk kerja maka uang makan/transport tersebut di potong dengan demikian maka para Penggugat merupakan perkerja sah dan tetap yang sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Oktober 2015 menerima upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) NTT yang berlaku karena diketahui bahwa UMP NTT Tahun 2014 sebesar RP.1.150.000/bulan dan UMP NTT Tahun 2015 sebesar Rp.1.250.000/bulan oleh karenanya sangat beralasan hukum para Penggugat menuntut agar Tergugat membayar kekurangan upah tersebut;
4. Bahwa perselisihan antara para Penggugat dengan Tergugat terjadi karena terhitung tanggal 28 Februari 2016 Tergugat merumahkan para Penggugat tanpa batas waktu dan ternyata Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para Penggugat dengan alasan efisiensi (Pasal 164 ayat (3) UUK No.13/2003) serta Tergugat juga tidak membayar hak-hak pesangon dan hak-hak ketenagakerjaan lainnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku sehingga sangat merugikan para Penggugat;
5. Bahwa para Penggugat selama bekerja dengan Tergugat tidak diikuti sertakan sebagai peserta JAMSOSTEK/peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, walaupun ada para Penggugat yang terdaftar sebagai BPJS namun iurannya setiap bulan tidak disetorkan oleh Tergugat kepada BPJS dan Tergugat juga tidak memberikan Hak Cuti Tahunan, serta tidak ada peraturan perusahaan yang diberikan kepada para Penggugat sebagai pedoman kerja;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor : 06/Pdt.Sus-PHI/2016/PN-Kpg



6. Bahwa selama para Penggugat dirumahkan, Tergugat juga tidak membayar upah sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku sehingga sangat beralasan hukum para Penggugat menuntut upah selama dirumahkan terhitung untuk 3 (tiga) bulan pertama sejak para Penggugat dirumahkan pada tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan bulan Mei 2016, sebesar upah pokok dari masing-masing para Penggugat;
7. Bahwa akibat dari tindak Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan efisiensi dan tidak membayar hak-hak pesangon para Penggugat jelas merupakan perbuatan yang melanggar UU Ketenagakerjaan maka para Penggugat telah mengadakan bipartit namun gagal karena itu para Penggugat mengajukan masalah ini ke Disnakertrans Kota Kupang dan Mediator telah mengeluarkan Anjuran Nomor : Nakertrans 806//723.568/2016 tanggal 29 Mei 2016, yang menganjurkan agar Tergugat membayar hak para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, serta Tergugat membayar uang BPJS Ketenagakerjaan dan membayar upah dalam proses Penyelesaian Hubungan Industrial masing-masing pekerja / Penggugat 3 (tiga) bulan upah berdasarkan besaran upah para Penggugat, namun Tergugat hingga kini belum melaksanakan anjuran tersebut, maka para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan agar mendapatkan keadilan atas hak-hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku;
8. Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan efisiensi merupakan tindakan sepihak yang sangat merugikan para Penggugat dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan Ketenagakerjaan yang berlaku, maka sangat beralasan hukum para Penggugat menuntut agar Tergugat membayar hak-hak para Penggugat berupa, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, Kekurangan Upah, Upah yang belum dibayar, Upah Dalam Proses, Uang Jaminan Hari Tua (JHT)-JAMSOSTEK/BPJS Ketenagakerjaan, dan Uang Penggantian Cuti Tahunan yang semuanya belum dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

1. Penggugat I SEBASTIANUS SEDA, upah pokok terakhir Rp.1.550.000/bulan, masa kerja 4 tahun dan 1 bulan maka hak-hak sbb:

1.1. Pesangon

- Uang Pesangon 2 x 4 bln x Rp. 1.550.000. =Rp.12.400.000.
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp.1.550.000. =Rp. 3.100.000.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor : 06/Pdt.Sus-PHI/2016/PN-Kpg



- Uang Penggantian Hak 15% x 15.500.000. =Rp. 2.325.000.+
Total =Rp.17.825.000.

1.2. **Upah yang belum dibayar** adalah :

- Upah bulan November tahun 2015 = Rp.1.250.000.-
- Upah Bulan Desember tahun 2015 = Rp.1.250.000.-
Total = Rp. 2.500.000.-

1.3. **Upah dalam proses untuk 3 bulan terakhir**

setelah di PHK = Rp.1.550.000 x 3 bulan = Rp.4.650.000.-

1.4. **Kekurang Upah tahun 2014 & 2015;**

Bahwa selama tahun 2014 & 2015 Penggugat menerima upah dibawah UMP NTT yang berlaku maka Penggugat menuntut Kekurangan upah 2 (dua) tahun yang belum dibayar yakni :

- Tahun 2014 UMP Rp.1.150.000 – Upah Rp.1.000.000,-
= @ Rp.150.000. x 12 bulan =Rp.1.800.000.-
- Tahun 2015 UMP Rp.1.250.000 – Upah Rp.1.000.000=@Rp.250.000. x 12 bulan =Rp.3.000.000.- Jumlah =Rp.4.800.000.-

1.5. **Uang Jaminan Hari Tua (JHT) JAMSOSTEK / BPJS**

Ketenagakerjaan Penggugat yang belum disetor/dibayar oleh Tergugat terhitung dari bulan Februari 2012 s/d bulan Desember 2015 yakni Rp.1.550.000 x 5.7 % =Rp.88.350 x 45 bulan =Rp.3.975.750.-

1.6. **Uang Penggantian Cuti Tahunan;**

Uang kompensasi penggantian Cuti tahunan Penggugat yang belum gugur 2 (dua) tahun terakhir adalah :

- Tahun 2014 = Rp.1.150.000/ 28 hr X 12 hari = Rp.492.857;-
- Tahun 2015 = Rp. 1.250.000/28 hr X 12 hari = Rp.535.714;- +
= Rp.1.028.571;-

❖ **Jumlah hak Penggugat I sebesar Rp.34.779.821.-**

2. **Penggugat II BUDI LUHUR PASARIBU**, upah pokok terakhir Rp.1.550.000/bulan masa kerja 4 tahun dan 1 bulan maka :

2.1. **Pesangon**

- ❖ Uang Pesangon 2 x 4 bln x Rp. 1.550.000. =Rp.12.400.000.
- ❖ Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp.1.550.000. =Rp. 3.100.000.
- ❖ Uang Penggantian Hak 15% x 15.500.000. =Rp. 2.325.000.+
Total =Rp.17.825.000.

2.2. **Upah yang belum dibayar** adalah :

- Upah bulan November tahun 2015 = Rp.1.250.000.-

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor : 06/Pdt.Sus-PHI/2016/PN-Kpg



❖ Upah Bulan Desember tahun 2015	= Rp.1.250.000.-
Total	= Rp. 2.500.000.-

2.3. Upah dalam proses untuk 3 bulan terakhir setelah di PHK

= Rp.1.550.000 x 3 bulan = Rp.4.650.000.-

2.4. Kekurang Upah tahun 2014 & 2015;

Bahwa selamat tahun 2014 & 2015 para Penggugat menerima upah dibawah UMP NTT yang berlaku maka Penggugat menuntut Kekurangan upah 2 (dua) tahun yang belum dibayar yakni :

❖ Tahun 2014 UMP Rp.1.150.000 – Upah Rp.1.000.000	
=@Rp.150.000. x 12 bulan	=Rp.1.800.000.-
❖ Tahun 2015 UMP Rp.1.250.000 – Upah Rp.1.000.000	
=@Rp.250.000. x 12 bulan	=Rp.3.000.000.-
Jumlah	=Rp.4.800.000.-

2.5. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) JAMSOSTEK / BPJS

Ketenagakerjaan Penggugat yang belum disetor/dibayar oleh Tergugat terhitung dari bulan Februari 2012 s/d bulan Desember 2015 yakni Rp.1.550.000 x 5.7 % =Rp.88.350 x 45 bulan =Rp.3.975.750.-

2.6. Uang Penggantian Cuti Tahunan;

Uang kompensasi penggantian Cuti tahunan Penggugat yang belum gugur 2 (dua) tahun terakhir adalah :

Tahun 2014 = Rp.1.150.000/ 28 hr X 12 hari	= Rp.492.857;-
Tahun 2015 = Rp. 1.250.000/28 hr X 12 hari	= Rp.535.714;- +
	= Rp.1.028.571;-

Jumlah hak Penggugat II sebesar Rp.34.779.821.-

3. Penggugat III HENDRIANUS RATU RIHI, upah pokok terakhir Rp.1.550.000/bulan masa kerja 4 Tahun dan 1 bulan maka :

3.1. Pesangon

■ Uang Pesangon 2 x 4 bln x Rp. 1.550.000.	=Rp.12.400.000.
❖ Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp.1.550.000.	=Rp. 3.100.000.
❖ Uang Penggantian Hak 15% x 15.500.000.	=Rp. 2.325.000.+

Total =Rp.17.825.000.

3.2. Upah yang belum dibayar adalah :

➤ Upah bulan November tahun 2015	= Rp.1.250.000.-
➤ Upah Bulan Desember tahun 2015	= Rp.1.250.000.-
Total	= Rp. 2.500.000.-

➤ Upah dalam proses untuk 3 bulan terakhir setelah di PHK

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor : 06/Pdt.Sus-PHI/2016/PN-Kpg



= Rp.1.550.000 x 3 bulan = Rp.4.650.000.-

3.4. Kekurangan Upah tahun 2014 & 2015;

Bahwa selamat tahun 2014 & 2015 Penggugat menerima upah dibawah UMP NTT yang berlaku maka Penggugat menuntut Kekurangan upah 2 (dua) tahun yang belum dibayar yakni :

- Tahun 2014 UMP Rp.1.150.000 – Upah Rp.1.000.000=@Rp.150.000. x 12 bulan =Rp.1.800.000.-
- Tahun 2015 UMP Rp.1.250.000 – Upah Rp.1.000.000=@Rp.250.000. x 12 bulan =Rp.3.000.000.-

Jumlah =Rp.4.800.000.-

3.5. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) JAMSOSTEK / BPJS

Ketenagakerjaan Penggugat yang belum disetor/dibayar oleh Tergugat terhitung dari bulan Februari 2012 s/d bulan Desember 2015 yakni Rp.1.550.000 x 5.7 % =Rp.88.350 x 45 bulan =Rp.3.975.750.-

3.6. Uang Penggantian Cuti Tahunan;

Uang kompensasi penggantian Cuti tahunan Penggugat yang belum gugur 2 (dua) tahun terakhir adalah =

Tahun 2014 = Rp.1.150.000/ 28 hr X 12 hari = Rp.492.857;-

Tahun 2015 = Rp. 1.250.000/28 hr X 12 hari = Rp.535.714;- +

= Rp.1.028.571;-

Jumlah hak Penggugat III sebesar Rp.34.779.821.-

4. Penggugat IV, I **KADEK SURYA DHARMA**, upah pokok terakhir Rp.1.668.000/bulan, masa kerja 5 tahun dan 5 bulan maka :

4.1 Pesangon

- Uang Pesangon 2 x 6 bln x Rp.1.668.000. =Rp.20.016.000.
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp.1.668.000. =Rp. 3.336.000.
 - Uang Penggantian Hak 15% x 23.352.000. =Rp. 3.502.800.+
- Total =Rp.26.854.800.

4.2. Upah yang belum dibayar adalah :

- Upah bulan November tahun 2015 = Rp. 1.250.000.-
- Upah Bulan Desember tahun 2015 = Rp. 1.250.000.-+

Total = Rp.2.500.000.-

4.3. Upah dalam proses untuk 3 bulan terakhir setelah di PHK

= Rp. 1.668.000 x 3 bulan = Rp.5.004.000.-

4.4. Kekurang Upah tahun 2014 & 2015;



Bahwa selama tahun 2014 & 2015 Penggugat menerima upah dibawah UMP NTT yang berlaku maka Penggugat menuntut Kekurangan upah 2 (dua) tahun yang belum dibayar yakni :

Tahun 2014 UMP Rp.1.150.000 – Upah Rp.1.000.000=@Rp.150.000. x 12 bulan =Rp.1.800.000.-

Tahun 2015 UMP Rp.1.250.000 – Upah Rp.1.000.000=@Rp.250.000. x 12 bulan =Rp.3.000.000.-

Jumlah =Rp.4.800.000.-

4.5. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) JAMSOSTEK / BPJS Ketenagakerjaan Penggugat yang belum disetor/dibayar oleh Tergugat terhitung dari bulan Juli 2010 s/d bulan Desember 2015 yakni Rp.1.668.000 x 5.7 % =Rp.95.076 x 65 bulan =Rp.6.179.940.-

4.6. Uang Penggantian Cuti Tahunan;

Uang kompensasi penggantian Cuti tahunan Penggugat yang belum gugur 2 (dua) tahun terakhir adalah =

Tahun 2014 = Rp.1.150.000/ 28 hr X 12 hari = Rp.492.857;-

Tahun 2015 = Rp. 1.250.000/28 hr X 12 hari = Rp.535.714;- +
= Rp.1.028.571;-

Jumlah hak Penggugat IV sebesar Rp.46.367.311.-

5. Penggugat V MOBIL EDISON HANAS, upah pokok terakhir Rp.1.893.000/bulan, masa kerja 5 tahun dan 5 bulan maka :

5.1. Pesangon

Uang Pesangon 2 x 6 bln x Rp.1.893.000. =Rp.22.716.000.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp.1.893.000. =Rp. 3.786.000.

Uang Penggantian Hak 15% x 26.502.000. =Rp. 3.975.300.+

Total =Rp.30.477.300.

5.2. Upah yang belum dibayar adalah :

Upah bulan November tahun 2015 = Rp. 1.250.000.-

Upah Bulan Desember tahun 2015 = Rp. 1.250.000.-+

Total = Rp.2.500.000.-

Upah dalam proses untuk 3 bulan terakhir setelah di PHK

= Rp. 1.893.000 x 3 bulan = Rp.5.679.000.-

5.4. Kekurang Upah tahun 2014 & 2015;

Bahwa selama tahun 2014 & 2015 Penggugat menerima upah dibawah UMP NTT yang berlaku maka Penggugat menuntut Kekurangan upah 2 (dua) tahun yang belum dibayar yakni :

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor : 06/Pdt.Sus-PHI/2016/PN-Kpg



Tahun 2014 UMP Rp.1.150.000 – Upah Rp.1.000.000=@Rp.150.000. x
12 bulan =Rp.1.800.000.-

Tahun 2015 UMP Rp.1.250.000 – Upah Rp.1.000.000=@Rp.250.000. x
12 bulan =Rp.3.000.000.-

Jumlah =Rp.4.800.000.-

5.5. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) JAMSOSTEK / BPJS Ketenagakerjaan
Penggugat yang belum disetor/dibayar oleh Tergugat terhitung dari bulan Juli
2010 s/d bulan Desember 2015 yakni Rp.1.893.000 x 5.7 % =Rp.107.907 x 65
bulan =Rp.7.013.955.-

5.6. Uang Penggantian Cuti Tahunan;

Uang kompensasi penggantian Cuti tahunan Penggugat yang belum gugur
2 (dua) tahun terakhir adalah :

Tahun 2014 = Rp.1.150.000/ 28 hr X 12 hari = Rp.492.857;-

Tahun 2015 = Rp. 1.250.000/28 hr X 12 hari = Rp.535.714;- +
= Rp.1.028.571;-

Jumlah hak Penggugat V sebesar Rp.51.498.826.-

6. Penggugat VI DEFRIYANTO NDOEN, upah pokok terakhir
Rp.2.189.000./bulan, masa kerja 5 tahun dan 5 bulan maka :

6.1. Pesangon

Uang Pesangon 2 x 6 bln x Rp. 2.189.000. =Rp.26.268.000.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp.2.189.000 . =Rp.4.378.000.

Uang Penggantian Hak 15% x 30.646.000. =Rp.4.596.900.+

Total =Rp.35.242.900.

6.2. Upah yang belum dibayar adalah :

Upah bulan November tahun 2015 = Rp. 1.250.000.-

Upah Bulan Desember tahun 2015 = Rp. 1.250.000.-+

Total = Rp.2.500.000.-

Upah dalam proses untuk 3 bulan terakhir setelah di PHK

= Rp. 2.189.000. x 3 bulan = Rp.6.567.000.-

6.4. Kekurangan Upah tahun 2014 & 2015;

Bahwa selamat tahun 2014 & 2015 Penggugat menerima upah dibawah
UMP NTT yang berlaku maka Penggugat menuntut Kekurangan upah 2 (dua)
tahun yang belum dibayar yakni :

Tahun 2014 UMP Rp.1.150.000 – Upah Rp.1.000.000=@Rp.150.000. x
12 bulan =Rp.1.800.000.-



Tahun 2015 UMP Rp.1.250.000 – Upah Rp.1.000.000=@Rp.250.000. x
12 bulan =Rp.3.000.000.-

Jumlah =Rp.4.800.000.-

6.5. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) JAMSOSTEK / BPJS Ketenagakerjaan
Penggugat yang belum disetor/dibayar oleh Tergugat terhitung dari bulan Juli
2010 s/d bulan Desember 2015 yakni Rp.2.189.000. x 5.7 % =Rp.124.773 x 65
bulan =Rp.8.110.245.-

6.6. Uang Penggantian Cuti Tahunan;

Uang kompensasi penggantian Cuti tahunan Penggugat yang belum gugur
2 (dua) tahun terakhir adalah :

Tahun 2014 = Rp.1.150.000/ 28 hr X 12 hari = Rp.492.857;-

Tahun 2015 = Rp. 1.250.000/28 hr X 12 hari = Rp.535.714;- +

= Rp.1.028.571;-

Jumlah hak Penggugat VI sebesar Rp.58.248.716.-

7. Penggugat VII SRI MULYADI MISKAN, upah pokok terakhir

Rp.1.938.000/bulan, masa kerja 5 tahun dan 5 bulan maka :

7.1. Pesangon

Uang Pesangon 2 x 6 bln x Rp. 1.938.000 =Rp.23.256.000.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 1.938.000 =Rp.3.876.000.

Uang Penggantian Hak 15% x 27.132.000. =Rp.4.069.800.+

Total =Rp.31.201.800.

7.2. Upah yang belum dibayar adalah :

Upah bulan November tahun 2015 = Rp. 1.250.000.-

Upah Bulan Desember tahun 2015 = Rp. 1.250.000.-+

Total = Rp.2.500.000.-

Upah dalam proses untuk 3 bulan terakhir setelah di PHK

= Rp.1.938.000 x 3 bulan = Rp.5.814.000.-

7.4. Kekurangan Upah tahun 2014 & 2015;

Bahwa selamat tahun 2014 & 2015 Penggugat menerima upah dibawah
UMP NTT yang berlaku maka Penggugat menuntut Kekurangan upah 2 (dua)
tahun yang belum dibayar yakni :

Tahun 2014 UMP Rp.1.150.000 – Upah Rp.1.000.000=@Rp.150.000. x
12 bulan =Rp.1.800.000.-

Tahun 2015 UMP Rp.1.250.000 – Upah Rp.1.000.000=@Rp.250.000. x
12 bulan =Rp.3.000.000.-

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor : 06/Pdt.Sus-PHI/2016/PN-Kpg



Jumlah =Rp.4.800.000.-

7.5. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) JAMSOSTEK / BPJS Ketenagakerjaan Penggugat yang belum disetor/dibayar oleh Tergugat terhitung dari bulan Juli 2010 s/d bulan Desember 2015 yakni Rp.1.938.000 x 5.7 % =Rp.110.466 x 65 bulan =Rp.7.180.290.-

7.6. Uang Penggantian Cuti Tahunan;

Uang kompensasi penggantian Cuti tahunan Penggugat yang belum gugur 2 (dua) tahun terakhir adalah :

Tahun 2014 = Rp.1.150.000/ 28 hr X 12 hari = Rp.492.857;-

Tahun 2015 = Rp. 1.250.000/28 hr X 12 hari = Rp.535.714;- +

= Rp.1.028.571;-

Jumlah hak Penggugat VII sebesar Rp.52.524.661.-

8. Penggugat VIII WAHYU SUTIONO, upah pokok terakhir Rp.1.650.000/bulan, masa kerja 5 tahun dan 5 bulan maka :

8.1. Pesangon

Uang Pesangon 2 x 6 bln x Rp. 1.650.000 =Rp.19.800.000.

Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp.1.650.000 =Rp.3.300.000.

Uang Penggantian Hak 15% x 23.100.000. =Rp.3.465.000.+

Total =Rp.26.565.000.

8.2. Upah yang belum dibayar adalah :

Upah bulan November tahun 2015 = Rp. 1.250.000.-

Upah Bulan Desember tahun 2015 = Rp. 1.250.000.-+

Total = Rp.2.500.000.-

Upah dalam proses untuk 3 bulan terakhir setelah di PHK

= Rp.1.650.000 x 3 bulan = Rp.4.950.000.-

8.4. Kekurangan Upah tahun 2014 & 2015;

Bahwa selamat tahun 2014 & 2015 Penggugat menerima upah dibawah UMP NTT yang berlaku maka Penggugat menuntut Kekurangan upah 2 (dua) tahun yang belum dibayar yakni :

Tahun 2014 UMP Rp.1.150.000 – Upah Rp.1.000.000=@Rp.150.000. x 12 bulan =Rp.1.800.000.-

Tahun 2015 UMP Rp.1.250.000 – Upah Rp.1.000.000=@Rp.250.000. x 12 bulan =Rp.3.000.000.-

Jumlah =Rp.4.800.000.-

8.5. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) JAMSOSTEK / BPJS Ketenagakerjaan Penggugat yang belum disetor/dibayar oleh Tergugat terhitung dari bulan Juli

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor : 06/Pdt.Sus-PHI/2016/PN-Kpg



2010 s/d bulan Desember 2015 yakni $Rp.1.650.000 \times 5.7 \% = Rp.94.050 \times 65$ bulan $=Rp.6.113.250.-$

8.6. Uang Penggantian Cuti Tahunan;

Uang kompensasi penggantian Cuti tahunan Penggugat yang belum gugur 2 (dua) tahun terakhir adalah :

Tahun 2014 = $Rp.1.150.000/ 28 \text{ hr} \times 12 \text{ hari} = Rp.492.857.-$

Tahun 2015 = $Rp. 1.250.000/28 \text{ hr} \times 12 \text{ hari} = Rp.535.714.- +$
 $= Rp.1.028.571.-$

Jumlah hak Penggugat VIII sebesar $Rp.45.956.821.-$

9. Penggugat IX WINSTHON J.TARY, upah pokok terakhir Rp.2.089.000/bulan, masa kerja 5 tahun dan 5 bulan maka :

9.1. Pesangon

Uang Pesangon $2 \times 6 \text{ bln} \times Rp.2.089.000 = Rp.25.068.000.$

Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times Rp.2.089.000 = Rp.4.178.000.$

Uang Penggantian Hak $15\% \times 29.246.000. = Rp.4.386.900.+$

Total $= Rp.33.632.900.$

9.2. Upah yang belum dibayar adalah :

Upah bulan November tahun 2015 = $Rp. 1.250.000.-$

Upah Bulan Desember tahun 2015 = $Rp. 1.250.000.-+$

Total $= Rp.2.500.000.-$

Upah dalam proses untuk 3 bulan terakhir setelah di PHK

= $Rp.2.089.000 \times 3 \text{ bulan} = Rp.6.267.000.-$

9.4. Kekurangan Upah tahun 2014 & 2015;

Bahwa selamat tahun 2014 & 2015 Penggugat menerima upah dibawah UMP NTT yang berlaku maka Penggugat menuntut Kekurangan upah 2 (dua) tahun yang belum dibayar yakni :

Tahun 2014 UMP $Rp.1.150.000 - \text{Upah } Rp.1.000.000 = @Rp.150.000. \times 12 \text{ bulan} = Rp.1.800.000.-$

Tahun 2015 UMP $Rp.1.250.000 - \text{Upah } Rp.1.000.000 = @Rp.250.000. \times 12 \text{ bulan} = Rp.3.000.000.-$

Jumlah $= Rp.4.800.000.-$

9.5. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) JAMSOSTEK / BPJS Ketenagakerjaan Penggugat yang belum disetor/dibayar oleh Tergugat dihitung dari bulan Juli 2010 s/d bulan Desember 2015 yakni $Rp.2.089.000 \times 5.7 \% = Rp.119.073 \times 65$ bulan $= Rp.7.739.745.-$

9.6. Uang Penggantian Cuti Tahunan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor : 06/Pdt.Sus-PHI/2016/PN-Kpg



Uang kompensasi penggantian Cuti tahunan Penggugat yang belum gugur 2 (dua) tahun terakhir adalah :

Tahun 2014 = Rp.1.150.000/ 28 hr X 12 hari = Rp.492.857;-
Tahun 2015 = Rp. 1.250.000/28 hr X 12 hari = Rp.535.714;- +
= Rp.1.028.571;-
Jumlah hak Penggugat IX sebesar Rp.55.968.216.-

10. Penggugat X ALOYSIUS SURYA NUGRAHA, upah pokok terakhir Rp.1.950.000/bulan, masa kerja 5 tahun dan 5 bulan maka :

10.1. Pesangon

Uang Pesangon 2 x 6 bln x Rp.1.950.000,- =Rp.23.400.000.
Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp.1.950.000 =Rp.3.900.000.
Uang Penggantian Hak 15% x 27.300.000. =Rp.4.095.000.-+
Total =Rp.31.395.000.

10.2. Upah yang belum dibayar adalah :

Upah bulan November tahun 2015 = Rp. 1.250.000.-
Upah Bulan Desember tahun 2015 = Rp. 1.250.000.-+
Total = Rp.2.500.000.-

Upah dalam proses untuk 3 bulan terakhir setelah di PHK
= Rp.1.950.000 x 3 bulan = Rp.5.850.000.-

10.4. Kekurang Upah tahun 2014 & 2015;

Bahwa selama tahun 2014 & 2015 Penggugat menerima upah dibawah UMP NTT yang berlaku maka Penggugat menuntut Kekurangan upah 2 (dua) tahun yang belum dibayar yakni :

Tahun 2014 UMP Rp.1.150.000 – Upah Rp.1.000.000=@Rp.150.000. x
12 bulan =Rp.1.800.000.-
Tahun 2015 UMP Rp.1.250.000 – Upah Rp.1.000.000=@Rp.250.000. x
12 bulan =Rp.3.000.000.-
Jumlah =Rp.4.800.000.-

10.5. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) JAMSOSTEK / BPJS Ketenagakerjaan Penggugat yang belum disetor/dibayar oleh Tergugat terhitung dari bulan Juli 2010 s/d bulan Desember 2015 yakni Rp.1.950.000 x 5.7 % =Rp.111.150 x 65 bulan =Rp.7.224.750.-

10.6. Uang Penggantian Cuti Tahunan;

Uang kompensasi penggantian Cuti tahunan Penggugat yang belum gugur 2 (dua) tahun terakhir adalah :

Tahun 2014 = Rp.1.150.000/ 28 hr X 12 hari = Rp.492.857;-
Tahun 2015 = Rp. 1.250.000/28 hr X 12 hari = Rp.535.714;- +

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor : 06/Pdt.Sus-PHI/2016/PN-Kpg



= Rp.1.028.571,-

Jumlah hak Penggugat X sebesar Rp.52.798.321.-

11. Penggugat XI FRANSISKUS ERWIN MALI, upah pokok terakhir

Rp.1.600.000/bulan, masa kerja 2 tahun dan 1 bulan maka :

11.1. Pesangon

Uang Pesangon 2 x 3 bln x Rp.1.600.000 =Rp.9.600.000.

Uang Penggantian Hak 15% x 9.600.000. =Rp.1.440.000.+

Total =Rp.11.040.000.

11.2. Upah yang belum dibayar adalah :

Upah bulan November tahun 2015 = Rp. 1.250.000.-

Upah Bulan Desember tahun 2015 = Rp. 1.250.000.-+

Total = Rp.2.500.000.-

Upah dalam proses untuk 3 bulan terakhir setelah di PHK

= Rp.1.600.000 x 3 bulan = Rp.4.800.000.-

11.4. Kekurang Upah tahun 2014 & 2015;

Bahwa selamat tahun 2014 & 2015 Penggugat menerima upah dibawah UMP NTT yang berlaku maka Penggugat menuntut Kekurangan upah 2 (dua) tahun yang belum dibayar yakni :

Tahun 2014 UMP Rp.1.150.000 – Upah Rp.1.000.000=@Rp.150.000. x 12 bulan =Rp.1.800.000.-

Tahun 2015 UMP Rp.1.250.000 – Upah Rp.1.000.000=@Rp.250.000. x 12 bulan =Rp.3.000.000.-

Jumlah =Rp.4.800.000.-

11.5. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) JAMSOSTEK / BPJS Ketenagakerjaan Penggugat yang belum disetor/dibayar oleh Tergugat terhitung dari bulan November 2013 s/d bulan Desember 2015 yakni Rp.1.600.000 x 5.7 % =Rp.91.200 x 25 bulan =Rp.2.280.000.-

11.6. Uang Penggantian Cuti Tahunan;

Uang kompensasi penggantian Cuti tahunan Penggugat I yang belum gugur 2 (dua) tahun terakhir adalah =

Tahun 2014 = Rp.1.150.000/ 28 hr X 12 hari = Rp.492.857,-

Tahun 2015 = Rp. 1.250.000/28 hr X 12 hari = Rp.535.714,- +

= Rp.1.028.571,-

Jumlah hak Penggugat XI sebesar Rp.26.448.571.-

12. Penggugat XII MOCE MIKSON LAY, upah pokok terakhir

Rp.1.700.000/bulan, masa kerja 5 tahun dan 5 bulan maka :

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor : 06/Pdt.Sus-PHI/2016/PN-Kpg



12.1. Pesangon

Uang Pesangon 2 x 6 bln x Rp.1.700.000 =Rp.20.400.000.
Uang Penghargaan Masa kerja 2 x Rp.1.700.000 =Rp.3.400.000.
Uang Penggantian Hak 15% x 23.800.000. =Rp.3.570.000.+
Total =Rp.27.370.000.

12.2. Upah yang belum dibayar adalah :

Upah bulan November tahun 2015 = Rp. 1.250.000.-
Upah Bulan Desember tahun 2015 = Rp. 1.250.000.-+
Total = Rp.2.500.000.-

Upah dalam proses untuk 3 bulan terakhir setelah di PHK

= Rp.1.700.000 x 3 bulan = Rp.5.100.000.-

12.4. Kekurangan Upah tahun 2014 & 2015;

Bahwa selamat tahun 2014 & 2015 Penggugat menerima upah dibawah UMP NTT yang berlaku maka Penggugat menuntut Kekurangan upah 2 (dua) tahun yang belum dibayar yakni :

Tahun 2014 UMP Rp.1.150.000 – Upah Rp.1.000.000=@Rp.150.000. x
12 bulan =Rp.1.800.000.-

Tahun 2015 UMP Rp.1.250.000 – Upah Rp.1.000.000=@Rp.250.000. x
12 bulan =Rp.3.000.000.-

Jumlah =Rp.4.800.000.-

12.5.Uang Jaminan Hari Tua (JHT) JAMSOSTEK / BPJS Ketenagakerjaan Penggugat yang belum disetor/dibayar oleh Tergugat terhitung dari bulan Juli 2010 s/d bulan Desember 2015 yakni Rp.1.700.000 x 5.7 % =Rp.96.900 x 65 bulan =Rp.6.298.500.-

12.6. Uang Penggantian Cuti Tahunan;

Uang kompensasi penggantian Cuti tahunan Penggugat yang belum gugur 2 (dua) tahun terakhir adalah :

Tahun 2014 = Rp.1.150.000/ 28 hr X 12 hari = Rp.492.857;-

Tahun 2015 = Rp. 1.250.000/28 hr X 12 hari = Rp.535.714;- +

= Rp.1.028.571;-

Jumlah hak Penggugat XII sebesar Rp.47.097.071.-

13. **Penggugat XIII WILLEAMS B.LEDOWIK DATO**, upah pokok terakhir Rp.2.130.000/bulan, masa kerja 5 tahun dan 5 bulan maka :

13.1.Pesangon

Uang Pesangon 2 x 6 bln x Rp.2.130.000 =Rp.25.560.000.

Uang Penghargaan Masa kerja 2 x Rp.2.130.000 =Rp.4.260.000.



Uang Penggantian Hak 15% x 29.820.000. =Rp.4.473.000.
Total =Rp.34.293.000.

13.2. Upah yang belum dibayar adalah :

Upah bulan November tahun 2015 = Rp. 1.250.000.-

Upah Bulan Desember tahun 2015 = Rp. 1.250.000.-+

Total = Rp.2.500.000.-

Upah dalam proses untuk 3 bulan terakhir setelah di PHK

= Rp.2.130.000 x 3 bulan = Rp.6.390.000.-

13.4. Kekurang Upah tahun 2014 & 2015;

Bahwa selamat tahun 2014 & 2015 Penggugat menerima upah dibawah UMP NTT yang berlaku maka Penggugat menuntut Kekurangan upah 2 (dua) tahun yang belum dibayar yakni :

Tahun 2014 UMP Rp.1.150.000 – Upah Rp.1.000.000=@Rp.150.000. x
12 bulan =Rp.1.800.000.-

Tahun 2015 UMP Rp.1.250.000 – Upah Rp.1.000.000=@Rp.250.000. x
12 bulan =Rp.3.000.000.-

Jumlah =Rp.4.800.000.-

13.5. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) JAMSOSTEK / BPJS Ketenagakerjaan Penggugat yang belum disetor/dibayar oleh Tergugat terhitung dari bulan Juli 2010 s/d bulan Desember 2015 yakni Rp.2.130.000 x 5.7 % =Rp.121.410 x 65 bulan =Rp.7.891.650.-

13.6. Uang Penggantian Cuti Tahunan;

Uang kompensasi penggantian Cuti tahunan Penggugat yang belum gugur 2 (dua) tahun terakhir adalah :

Tahun 2014 = Rp.1.150.000/ 28 hr X 12 hari = Rp.492.857;-

Tahun 2015 = Rp. 1.250.000/28 hr X 12 hari = Rp.535.714;- +

= Rp.1.028.571;-

Jumlah hak Penggugat XIII sebesar Rp.56.903.221.-

14. **Penggugat XIV IMANUEL MARLON FERNANDEZ**, upah pokok terakhir Rp.1.500.000/bulan, masa kerja 3 tahun dan 2 bulan maka :

14.1. Pesangon

Uang Pesangon 2 x 4 bln x Rp.1.500.000 =Rp.12.000.000.

Uang Penghargaan Masa kerja 2 x Rp.1.500.000 =Rp.3.000.000.

Uang Penggantian Hak 15% x 15.000.000. =Rp.2.250.000.-+

Total =Rp.17.250.000.

14.2. Upah yang belum dibayar adalah :

Upah bulan November tahun 2015 = Rp. 1.250.000.-

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor : 06/Pdt.Sus-PHI/2016/PN-Kpg



Upah Bulan Desember tahun 2015 = Rp. 1.250.000.-+

Total = Rp.2.500.000.-

Upah dalam proses untuk 3 bulan terakhir setelah di PHK

= Rp.1.500.000 x 3 bulan = Rp.4.500.000.-

14.4. Kekurang Upah tahun 2014 & 2015;

Bahwa selamat tahun 2014 & 2015 Penggugat menerima upah dibawah UMP NTT yang berlaku maka Penggugat menuntut Kekurangan upah 2 (dua) tahun yang belum dibayar yakni :

Tahun 2014 UMP Rp.1.150.000 – Upah Rp.1.000.000=@Rp.150.000. x
12 bulan =Rp.1.800.000.-

Tahun 2015 UMP Rp.1.250.000 – Upah Rp.1.000.000=@Rp.250.000. x
12 bulan =Rp.3.000.000.-

Jumlah =Rp.4.800.000.-

14.5. Uang Jaminan Hari Tua (JHT) JAMSOSTEK / BPJS Ketenagakerjaan Penggugat yang belum disetor/dibayar oleh Tergugat terhitung dari bulan November 2012 s/d bulan Desember 2015 yakni Rp.1.500.000 x 5.7 % =Rp.85.500 x 38 bulan =Rp.3.249.000.-

14.6. Uang Penggantian Cuti Tahunan;

Uang kompensasi penggantian Cuti tahunan Penggugat yang belum gugur 2 (dua) tahun terakhir adalah :

Tahun 2014 = Rp.1.150.000/ 28 hr X 12 hari = Rp.492.857;-

Tahun 2015 = Rp. 1.250.000/28 hr X 12 hari = Rp.535.714;- +

= Rp.1.028.571;-

Jumlah hak Penggugat XIV sebesar Rp.33.327.571.-

Total Keseluruhan Hak – Hak Ketenagakerjaan Para Penggugat Adalah :
Rp. 631.478.769 (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah);

Bahwa telah ada dugaan kuat dan sebagian dari harta milik Tergugat telah dialihkan, digadai, disewakan dan dijual kepihak lain oleh karena itu untuk menghindari agar putusan ini tidak sia-sia karena tergugat mengalihkan, menyewakan, menjual, mengadai barang –barang bergerak/ barang-barang tidak bergerak milik Tergugat kepada pihak lain maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak milik Tergugat semuanya terletak di PLTD Tenau, Kecamatan Alak Kota Kupang, barang-barang tersebut berupa :

Panel Syncrone = 4 Pcs

Trafo 4.000 kV = 2 Pcs

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor : 06/Pdt.Sus-PHI/2016/PN-Kpg



Kabel NYY 1 x 300 = 6 Lot
Kabel NA2XSY 1x50-70 = 2 Lot
Muffler/Knalpot = 3 Pcs
Radiator = 1 Pcs
Mesin Caterpillar Mitsubisi Nakata = 1 buah
Mobil Inova B 8683 RG = 1 Unit
Mobil Anvanza B 8394 AY = 1 Unit
Mobil Susuki Karimun B 1843 RG =1 Unit
Mobil Kijang Pic Up. DK 9610 CY =1 Unit

Bahwa menghindari alasan-alasan Tergugat untuk tidak melaksanakan putusan atau menunda-unda untuk membayar haknya para Penggugat tersebut, maka para Penggugat menuntut uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000/hari (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan seluruh amar putusan perkara a quo;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat adalah pekerja sah dan tetap pada Tergugat;-
3. Menyatakan hukum tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para Penggugat pada tanggal 28 Februari 2016 dengan tidak membayar hak-hak Pesangon para Penggugat merupakan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku;
4. Menyatakan hukum mengabulkan permohonan sita jaminan para Penggugat adalah sah dan berharga berupa harta benda bergerak dan harta benda tidak bergerak milik Tergugat semuanya terletak di PLTD Tenau Kecamatan Alak Kota Kupang, barang-barang tersebut berupa :

Panel Syncrone = 4 Pcs
Trafo 4.000 kVA = 2 Pcs
Kabel NYY 1 x 300 = 6 Lot
Kabel NA2XSY 1x50-70 = 2 Lot
Muffler/Knalpot = 3 Pcs
Radiator = 1 Pcs
Mesin Caterpillar Mitsubisi Nakata = 1 buah
Mobil Inova B 8683 DQ = 1 Unit
Mobil Anvanza B 8394 AY =1 Unit

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor : 06/Pdt.Sus-PHI/2016/PN-Kpg



Mobil Suzuki Karimun B 8134 RG =1 Unit

Mobil Kijang Pic Up. DK 9610 CY =1 Unit

5. Menghukum Tergugat membayar uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) / hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat melaksanakan seluruh amar putusan ini;

6. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industri (PHI) pada Pengadilan Negeri Kupang, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir di persidangan yang diwakili oleh Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 15 Agustus 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menjawab point 2 halaman 4 didalamnya ada yang tertulis bahwa upah para penggugat yang belum dibayar bulan November dan Desember 2015 itu tidak benar. Bahwa bulan November 2015 dibayar pada tanggal 14 Desember 2015 sedangkan upah bulan Desember 2015 dibayar pada tanggal 09 February 2016, masing-masing dengan upah bervariasi dan di transfer ke rekening masing-masing di Bank NTT cabang utama Kupang;
2. Bahwa menjawab point 3 halaman 4, bahwa sebelum surat perjanjian kerja waktu tertentu ditandatangani oleh PT. Arema Maju Bersama, para penggugat telah disuruh membaca baik-baik, dan apabila ada yang merasa tidak puas atau dirugikan tidak usah tanda tangan, dan para penggugat menandatangani tidak ada paksaan;
3. Bahwa menjawab point 4 halaman 4, antara penggugat dan tergugat tidak ada perselisihan, para tergugat dirumahkan dikarenakan PT.PLN(Persero) Wlayah Nusa Tenggara Timur tidak lagi memperpanjang kontrak sewa pakai mesin genset di PLTD Tenau dengan PT. Arema Maju Bersama sejak tanggal 31 Desember 2015;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor : 06/Pdt.Sus-PHI/2016/PN-Kpg



4. Bahwa menjawab point 5 halaman 4, Perusahaan membayar ke Jamsostek hanya sampai Juni 2012 dikarenakan kondisi keuangan Perusahaan sudah mulai menurun, mengenai pemberian cuti tergantung dari permintaan dari masing-masing karyawan, kalau tidak diminta maka jatah cutinya hilang, dan tidak diperhitungkan untuk tahun berikutnya;
5. Bahwa menjawab point 6 halaman 4, selama para Penggugat di rumahkan memang betul tidak lagi membayar upahnya, karena upah yang dibayarkan adalah hasil dari tagihan sewa pakai mesin genset dengan PT PLN di PLTD Tenau Kupang sedangkan PT PLN telah putus kontrak kerja dengan PT Arema Maju Bersama pertanggal 31 Desember 2015;
6. Bahwa menjawab point 7 halaman 4, Tergugat belum membayarkan hak-hak pesangon dikarenakan PT. Arema Maju Bersama saat ini masih dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang(PKPU) di Pengadilan Jakarta Pusat, yang pernah dimuat di media cetak tanggal 2 Desember 2015;
7. Bahwa menjawab point 8 halaman 4, bahwa PT. Arema Maju Bersama tidak melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak dan bukan merupakan alasan efisiensi, tidak benar dikarenakan PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur tidak lagi diperpanjang kontrak kerja atau dengan kata lain putus kontrak pada tanggal 31 Desember 2015, sedangkan lapangan kerja PT. Arema Maju Bersama di Site Kupang hanya sewa pakai mesin genset ke PLN yang ada di lokasi PLTD Tenau saja;
8. Bahwa mengenai sita jaminan dari para penggugat, bahwa aset-aset PT. Arema Maju Bersama yang ada di site Kupang adalah sebagai berikut :
 - 8.1. Bahwa 4 (empat) kendaraan berupa ; satu unit mobil Innova B 8683 DQ, satu unit mobil Avanza B 8394 AY, satu unit mobil Karimun B 8134 RG dan satu unit mobil Pic up DK 9610 CV yang berada dikantor PT. Arema Maju Bersama Kupang jalan Amanuban No 1 oebufu kecamatan Oebobo (bukan kecamatan Maulafa) kota Kupang Prov. Nusa Tenggara Timur;
 - 8.2. Bahwa mesin caterpillar Mitsubishi Nakata satu buah, panel syncrone 4 pcs, trafo 4000 kva 2 pcs, Kabel NYY 1 x 300 sebanyak 6 lot, kabel NA2XSY 1 x 50-7- sebanyak 2 lot., Muffer/knalpot sebanyak 3 pcs dan radiator 1 pcs terletak di PLTD Tenau Kecamatan Aalak Kota Kupang. Barang-barang tersebut sudah menjadi jaminan di Bank Pembangunan Daerah NTT Kupang;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor : 06/Pdt.Sus-PHI/2016/PN-Kpg



8.3. Bahwa Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Amanuban No.01 Oebufu kecamatan Oebobo, bukan Kecamatan Maulafa Kota Kupang Prov. Nusa Tenggara Timur dengan luas 600 M persegi. Sudah merupakan jaminan di Bank Pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur;

Menimbang atas jawaban Tergugat, selanjutnya Penggugat menanggapi dengan mengajukan Replik tanggal 22 Agustus 2016;

Menimbang bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 Kuasa Tergugat Ignatius Ndelu, mengundurkan diri sebagai Kuasa Tergugat atas gugatan Nomor :6/PDT.SUS-PHI/2016.Kpg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap lagi di persidangan dan tidak mengajukan Duplik akan tetapi mengirim surat dengan perihal Pemberitahuan : **Putusan Pailit PT. ARENA MAJU BERSAMA DAN JOHANES EKO ARYATO,SE. (DALAM PAILIT)**. tertanggal 05 September 2016;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Nomor : 19/AMB/I/2016, Tanggal 03 Januari 2016. Yang selanjutnya diberi tanda P.1.1;
2. Surat Keterangan Nomor : 15/AMB /I/2016, Tanggal 03 Januari 2016. Yang selanjutnya diberi tanda P.2.1;
3. Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 0270/AMB – SDM/PKWT/I/2012, tanggal 09 Juni 2012. Yang selanjutnya diberi tanda P.3.1;
4. Surat Keterangan Nomor : 16/AMB/I/ 2016, Tanggal 03 Januari 2016. Yang selanjutnya diberi tanda P.3.2;
5. Kartu Tanda Anggota PT. ARENA. Yang selanjutnya diberi tanda P.4.1;
6. Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 0210/AMB – SDM/PKWT/I/2012, tanggal 01 Januari 2012. Yang selanjutnya diberi tanda P.5. 1.
7. Surat Keterangan Nomor : 27/AMB/I/2016, Tanggal 03 Januari 2016. Yang selanjutnya diberi tanda P.5.2;
8. Surat Keterangan Nomor : 08/AMB/I/2016, Tanggal 03 Januari 2016. Yang selanjutnya diberi tanda P.6.2;
9. Surat Keterangan Nomor : 10/AMB/I/ 2016, Tanggal 03 Januari 2016. Yang selanjutnya diberi tanda P.7.1;
10. Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 0216/AMB – SDM/PKWT/I/2012, tanggal 01 Januari 2012. Yang selanjutnya diberi tanda P.7.2;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor : 06/Pdt.Sus-PHI/2016/PN-Kpg



11. Surat Keterangan Nomor : 06/AM // 2016, Tanggal 03 Januari 2016. Yang selanjutnya diberi tanda P.8. 2;
12. Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 0201/AMB – SDM/PKW // 2012, tanggal 01 Januari 2012. Yang selanjutnya diberi tanda P.10.1;
13. Surat Keterangan Nomor : 11/AMB//2016, Tanggal 03 Januari 2016. Yang selanjutnya diberi tanda P.10.2;
14. Kartu Tanda Anggota PT. ARENA. Yang selanjutnya diberi tanda P.10.3;
15. Surat Keterangan Nomor : 18/AMB// 2016, Tanggal 03 Januari 2016. Yang selanjutnya diberi tanda P.11.1;
16. Surat Keterangan Nomor : 20/AMB// 2016, Tanggal 03 Januari 2016. Yang selanjutnya diberi tanda P.12.1;
17. Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 0218/ AMB – SDM/PKWT// 2012, tanggal 01 Januari 2012. Yang selanjutnya diberi tanda P.13.1;
18. Surat Keterangan Nomor : 03/AMB//2016 , Tanggal 03 Januari 2016. Yang selanjutnya diberi tanda P.13.2;
19. Slip gaji. Yang selanjutnya diberi tanda P.13.3;
20. Surat Keterangan Nomor : 05 /AMB//2016, Tanggal 03 Januari 2016. Yang selanjutnya diberi tanda P.14.;
21. 1(satu) Bukti surat berupa fotocopy yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Nomor 0207/AMB-SDM/PKWT//2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti P. 6.1 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, kecuali bukti P.4.1, P.10.2, dan P.10.3; Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dan kesimpulan pada Persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan tersebut;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor : 06/Pdt.Sus-PHI/2016/PN-Kpg



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat gugatan Para Penggugat, maka yang menjadi pokok persengketaan kedua belah pihak adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dan Para Penggugat mohon supaya Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) menyatakan Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat dengan alasan efisiensi dan mohon agar Tergugat dihukum membayar kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti ada hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat pada masa waktu yang berbeda dengan menerima upah pokok yang berbeda sejak tahun 2010 sampai dengan February 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengutip tentang pengertian PHK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 25 UU No.13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa “Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja /buruh dan pengusaha “;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 155 ayat 1 Undang – Undang No 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa “ Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum”;

Pasal 151 ayat 2 Undang – Undang No 13 Tahun 2003 ” Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/serikat buruh” ;

Menimbang, bahwa Pasal 151 ayat 3 Undang – Undang 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa ” Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”;

Menimbang, bahwa pada pokok gugatannya Para Penggugat mendalilkan telah mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak dengan alasan efisiensi yang dilakukan oleh Tergugat yang mana dalil tersebut telah dibantah dalam jawaban Tergugat yang menyatakan tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja karena efisiensi sebagaimana jawaban Tergugat pada point 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat dengan alasan efisiensi yang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor : 06/Pdt.Sus-PHI/2016/PN-Kpg



benar adalah Tergugat merumahkan Tergugat karena Perusahaan Tergugat mengalami kerugian karena tidak beroperasi lagi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P.1.1 s/d P.14.1, dan bukti-bukti tersebut merupakan surat keterangan bekerja dari Perusahaan Tergugat, dan tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan Surat Pemberitahuan dari SYAHRIAL RIDHO & PARTNERS, ADVOKAT- KURATOR DAN PENGURUS Nomor : 214/TK-AMB-JE/Pailit/IX//2016, Perihal : PAILIT PT. ARENA MAJU BERSAMA DAN JOHANES ARYANTO,SE (DALAM PAILIT);

Menimbang, bahwa Gugatan para Penggugat menuntut Pemutusan Hubungan Kerja karena efisiensi, namun terbantahkan oleh jawaban dan Surat Tergugat yang menyatakan Perusahaan Pailit, maka sesuai pasal 165 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yang berbunyi : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan ayat (4);

Menimbang, bahwa pemutusan hubungan kerja karena perusahaan pailit maka Para Penggugat diberikan hak-haknya sesuai pasal 165 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 sebagai berikut :

1. Sabastianus Seda, Masa kerja 4 tahun 1 bulan memperoleh hak :

- A. Pesangon $1 \times 5 \times \text{Rp.1.550.000,-} = \text{Rp.7.750.000,-}$
 - B. Penghargaan masa kerja : $1 \times 2 \times \text{Rp.1.550.000,-} = \text{Rp.3.100.000,-}$
 - C. Uang penggantian hak $15 \% \times (\text{7.750.000} + \text{3.100.000}) = \text{Rp.1.627.500,-}$
- Maka total hak Sabastianus Seda sebesar Rp.12.477.500,-

2. Budi Luhur Pasaribu, Masa kerja 4 tahun 1 bulan memperoleh hak :

- A. Pesangon $1 \times 5 \times \text{Rp.1.550.000,-} = \text{Rp.7.750.000,-}$
 - B. Penghargaan masa kerja : $1 \times 2 \times \text{Rp.1.550.000,-} = \text{Rp.3.100.000,-}$
 - C. Uang penggantian hak $15 \% \times (\text{7.750.000} + \text{3.100.000}) = \text{Rp.1.627.500,-}$
- Maka total hak Budi Luhur Pasaribu sebesar Rp.12.477.500,-

3 Hendrinus Ratu Hiri, Masa kerja 4 tahun 1 bulan memperoleh hak :

- A. Pesangon $1 \times 5 \times \text{Rp.1.550.000,-} = \text{Rp.7.750.000,-}$

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor : 06/Pdt.Sus-PHI/2016/PN-Kpg



- B. Penghargaan masa kerja : $1 \times 2 \times \text{Rp.1.550.000,-} = \text{Rp.3.100.000,-}$
C. Uang penggantian hak $15 \% \times (7.750.000 + 3.100.000) = \text{Rp.1.627.500,-}$
Maka total hak Hendrianus Ratu Hiri sebesar Rp.12.477.500,-

4. I Kadek Surya Darma Masa kerja 5 tahun 5 bulan memperoleh hak :
A. Pesangon $1 \times 6 \times \text{Rp.1.668.000,-} = \text{Rp.10.008.000,-}$
B. Penghargaan masa kerja : $1 \times 2 \times \text{Rp.1.668.000,-} = \text{Rp.3.336.000,-}$
C. Uang penggantian hak $15 \% \times (10.008.000 + 3.336.000) = \text{Rp.2.001.600,-}$
Maka total hak I Kadek Surya Darma sebesar Rp.15.345.000,-

5. Mobin Edison Hanas, Masa kerja 5 tahun 5 bulan memperoleh hak :
A. Pesangon $1 \times 6 \times \text{Rp.1.893.000,-} = \text{Rp.11.358.000,-}$
B. Penghargaan masa kerja : $1 \times 2 \times \text{Rp.1.893.000,-} = \text{Rp.3.786.000,-}$
C. Uang penggantian hak $15 \% \times (11.358.000 + 3.786.000) = \text{Rp.2.271.600,-}$
Maka total hak Edison Hanas sebesar Rp.17.415.000,-

6. Defriyanto Ndoen Masa kerja 5 tahun 5 bulan memperoleh hak :
A. Pesangon $1 \times 6 \times \text{Rp.2.129.000,-} = \text{Rp.12.774.000,-}$
B. Penghargaan masa kerja : $1 \times 2 \times \text{Rp.2.129.000,-} = \text{Rp.4.258.000,-}$
C. Uang penggantian hak $15 \% \times (12.774.000 + 4.258.000) = \text{Rp.6.174.100,-}$
Maka total hak Defriyanto Ndoen sebesar Rp.23.206.100,-

7. Sri Mulyadi Miskan Masa kerja 5 tahun 5 bulan memperoleh hak :
A. Pesangon $1 \times 6 \times \text{Rp.1.938.000,-} = \text{Rp.11.628.000,-}$
B. Penghargaan masa kerja : $1 \times 2 \times \text{Rp.1.938.000,-} = \text{Rp.3.876.000,-}$
C. Uang penggantian hak $15 \% \times (11.628.000 + 3.876.000) = \text{Rp.1.782.960,-}$
Maka total hak Sri Mulyadi Miskan sebesar Rp.17.286.000,-

8. Wahyu Sutiono Masa kerja 5 tahun 8 bulan memperoleh hak :
A. Pesangon $1 \times 6 \times \text{Rp.1.650.000,-} = \text{Rp.9.900.000,-}$
B. Penghargaan masa kerja : $1 \times 2 \times \text{Rp.1.650.000,-} = \text{Rp.3.300.000,-}$
C. Uang penggantian hak $15 \% \times (9.900.000 + 3.300.000) = \text{Rp.1.980.000,-}$
Maka total hak Wahyu Sutiono sebesar Rp.15.180.000,-

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor : 06/Pdt.Sus-PHI/2016/PN-Kpg



9. Winston J. Tary Masa kerja 5 tahun 5 bulan memperoleh hak :
- A. Pesangon $1 \times 6 \times \text{Rp.2.089.000,-} = \text{Rp.12.534.000,-}$
 - B. Penghargaan masa kerja : $1 \times 2 \times \text{Rp.2.089.000,-} = \text{Rp.4.178.000,-}$
 - C. Uang penggantian hak $15 \% \times (\text{12.534.000} + \text{4.178.000}) = \text{Rp.2.506.800,-}$
- Maka total hak Winston J. Tary sebesar Rp.19.218.800,-
10. Aloysius S. Nugraha Masa kerja 5 tahun 5 bulan memperoleh hak :
- A. Pesangon $1 \times 6 \times \text{Rp.1.950.000,-} = \text{Rp.11.700.000,-}$
 - B. Penghargaan masa kerja : $1 \times 2 \times \text{Rp.1.950.000,-} = \text{Rp.3.900.000,-}$
 - C. Uang penggantian hak $15 \% \times (\text{11.700.000} + \text{3.900.000}) = \text{Rp.1.794.000,-}$
- Maka total hak Aloysius S.Nugraha sebesar Rp.17.394.000,-
11. Fransiskus E. Mali Masa Kerja 2 tahun 1.bulan memperoleh hak :
- A. Pesangon $1 \times 3 \times \text{Rp.1.600.000,-} = \text{Rp.4.800.000,-}$
 - B. Penghargaan Masa kerja kurang dari 3 tahun = 0,-
 - C. Uang penggantian hak $15 \% \times \text{4.800.000,-} = \text{Rp.720.000,-}$
- Maka total hak Fransiskus E. Mali sebesar Rp.5.520.000,
12. Moce Mikson Lay, Masa kerja 5 tahun 5 bulan memperoleh hak :
- A. Pesangon $1 \times 6 \times \text{Rp.1.700.000,-} = \text{Rp.10.200.000,-}$
 - B. Penghargaan masa kerja : $1 \times 2 \times \text{Rp.1700.000,-} = \text{Rp.3.400.000,-}$
 - C. Uang penggantian hak $15 \% \times (\text{10.200.000} + \text{3.400.000}) = \text{Rp.2.040.000,-}$
- Maka total hak Moce Mikson Lay sebesar Rp.15.640.000,
13. Mobin Edison Hanas Masa kerja 5 tahun 5 bulan memperoleh hak :
- A. Pesangon $1 \times 6 \times \text{Rp.2.130.000,-} = \text{Rp.12.780.000,-}$
 - B. Penghargaan masa kerja : $1 \times 2 \times \text{Rp.2.130.000,-} = \text{Rp.4.260.000,-}$
 - C. Uang penggantian hak $15 \% \times (\text{12.780.000} + \text{4.260.000}) = \text{Rp.2.556.000,-}$
- Maka total hak Mobin Edison Hanas sebesar Rp.19.596.000,
14. Immanuel M. Fernandez Masa kerja 3 tahun 2 bulan memperoleh hak :
- A. Pesangon $1 \times 4 \times \text{Rp.1.500.000,-} = \text{Rp.6.000.000,-}$
 - B. Penghargaan masa kerja : $1 \times 2 \times \text{Rp.1500.000,-} = \text{Rp.3.000.000,-}$
 - C. Uang penggantian hak $15 \% \times (\text{6.000.000,-} + \text{3.000.000}) = \text{Rp.1.350.000,-}$

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor : 06/Pdt.Sus-PHI/2016/PN-Kpg



Maka total hak Immanuel M. Fernandez sebesar Rp.10.350.000,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat point 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan Sita Jaminan maka petitum point 4 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini bukan pemenuhan untuk melaksanakan suatu perbuatan maka tuntutan mengenai uang paksa/dwangsom sebagaimana dalam petitum point 5 harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan diatas para Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagian, maka gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan nilai gugatan Penggugat lebih dari Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU Nomor 2 Tahun 2004 dan Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka biaya perkara kepada Tergugat;

Mengingat Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal-pasal Rbg dan Kitab Hukum Acara Perdata dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *contradictoir*;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak Februari 2016 karena Tergugat Pailit ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi uang pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan ayat (4) sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut :
 - I. Sabastianus Seda sebesar Rp.12.477.500,-
 - II. Budi Luhur Pasaribu sebesar Rp.12.477.500,-
 - III. Hendrianus Ratu Hiri sebesar Rp.12.477.500,-

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor : 06/Pdt.Sus-PHI/2016/PN-Kpg



- IV. I Kadek Surya Dharma sebesar Rp.15.345.000,-
 - V. Edison Hanas sebesar Rp.17.415.000;
 - VI. Defriyanto Ndoen sebesar Rp.23.206.100,-
 - VII. Sri Mulyadi Miskan sebesar Rp.17.286.000,-
 - VIII. Wahyu Sutiono sebesar Rp.15.180.000,-
 - IX. Winston J. Tary sebesar Rp.19.218.800,-
 - X. Aloysius S.Nugraha sebesar Rp.17.394.000,-
 - XI. Fransiskus E. Mali sebesar Rp.5.520.000,
 - XII. Moce Mikson Lay sebesar Rp.15.640.000,
 - XIII. Mobin Edison Hanas sebesar Rp.19.596.000,
 - XIV. Immanuel M. Fernandez sebesar Rp.10.350.000,
Total keseluruhan adalah Rp.213.583.400,- (Dua ratus tiga belas juta, lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 5. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp.346.000.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 , oleh kami, David Sitorus,SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua,Gotti Situmorang,S.Sos., M.M. dan Arsyawal, S.E. masing - masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Nomor : 6/ Pdt.Sus-PHI/2016/PN.kpg tanggal 11 Juli 2016 putusan tersebut diucapkan pada hari : Kamis tanggal 06 Oktober dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Noh Fina Panitera Pengganti dan Kuasa para Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Gotti Situmorang, S.Sos.,M.M

David Sitorus S.H., M.H.

Arsyawal, SE

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor : 06/Pdt.Sus-PHI/2016/PN-Kpg



Panitera Pengganti,

Noh Fina, SH

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp. 30.000.-
2. Materai	Rp. 6.000.-
3. Proses	Rp. 70.000.-
4. Panggilan	Rp. 235.000.-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000.-+</u>
Jumlah	Rp. 346.000.- ;

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;